

## KEWENANGAN DPRD KOTA SURABAYA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN APBD TAHUN 2025

Oleh:

Cahyatri Lisdanna Sari<sup>1</sup>  
Sabrina Anastasya Aurelia<sup>2</sup>

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten  
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [220111100190@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220111100190@student.trunojoyo.ac.id),  
[220111100199@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220111100199@student.trunojoyo.ac.id)

**Abstract.** *The Surabaya City Regional Representative Council (DPRD) plays a strategic role in ensuring transparent and accountable governance through its oversight of the management of the 2025 Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). As a regional legislative body, the DPRD has the authority to assess, supervise, and provide recommendations on the implementation of the regional budget. In carrying out its supervisory function, the Regional Representative Council still faces various obstacles, such as limited access to regional financial data, weak technical capacity of Regional Representative Council members, and a lack of transparency from the executive branch. Nevertheless, the Regional Representative Council has made various optimization efforts, including through institutional capacity building, improving budget information systems such as the use of regional financial information systems (SIPD), and strengthening public participation as the main keys to realizing a more effective supervisory function in the oversight process. Thus, this study confirms that strengthening the capacity of the Regional Representative Council and increasing public information disclosure are key to realizing effective, transparent, and accountable regional budget oversight.*

**Keywords:** *Surabaya City Regional Representative Council, Oversight Function, Regional Budget, Transparency, Accountability.*

# KEWENANGAN DPRD KOTA SURABAYA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN APBD TAHUN 2025

**Abstrak.** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki kewenangan untuk menilai, mengawasi dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan anggaran daerah. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses terhadap data keuangan daerah, lemahnya kapasitas teknis dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kurangnya transparansi dari pihak eksekutif. Meskipun demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melakukan berbagai upaya optimalisasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, perbaikan sistem informasi anggaran seperti pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (SIPD), serta penguatan partisipasi publik menjadi kunci utama untuk mewujudkan fungsi pengawasan yang lebih efektif dalam proses pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan peningkatan keterbukaan informasi publik merupakan kunci utama dalam mewujudkan pengawasan anggaran daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

**Kata Kunci:** DPRD Kota Surabaya, Fungsi Pengawasan, APBD, Transparansi, Akuntabel.

## LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia bertumpu pada prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri sesuai dengan asas otonomi daerah. Dalam konteks tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan penting dalam mengawal roda pemerintahan daerah agar dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan daerah. Peran DPR dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dibahas dan diperdebatkan bekerjasama dengan pimpinan daerah karena DPRD membentuk agenda pembangunan daerah dan kepala pemerintahan daerah.<sup>1</sup> Salah satu fungsi utama DPRD adalah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, termasuk

---

<sup>1</sup> Dadang Suwanda dan Akmal Malik Piliang, "Penguatan pengawasan DPRD untuk pemerintahan daerah yang efektif", ed. oleh Agus Suharyono, Pertama, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2016, hal. 1

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Kualitas pengelolaan anggaran menjadi indikator penting keberhasilan tata kelola pemerintahan.<sup>2</sup>

APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Di dalamnya tercermin kebijakan publik daerah dalam satu tahun anggaran, baik dari segi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Oleh karena itu, pengawasan DPRD terhadap APBD bukan sekadar kewajiban formal, melainkan menjadi mekanisme kontrol politik untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah sejalan dengan kepentingan masyarakat, tidak terjadi penyalahgunaan anggaran, serta mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik. . Fungsi kontrol terhadap kebijakan fiskal, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.<sup>3</sup> Dalam konteks Kota Surabaya, sebagai salah satu kota metropolitan dengan kompleksitas pembangunan dan kebutuhan fiskal yang tinggi, fungsi pengawasan DPRD menjadi semakin krusial untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat.

Tahun Anggaran 2025 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam melanjutkan agenda pembangunan pascapandemi, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan ekonomi daerah. Dengan alokasi anggaran yang cukup besar dan program pembangunan yang beragam, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif dari DPRD agar implementasi APBD berjalan sesuai dengan rencana dan sasaran pembangunan daerah. DPRD memiliki kewenangan untuk menilai kinerja pemerintah daerah, mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, serta meminta keterangan kepada pejabat terkait apabila terdapat indikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD tidak terlepas dari berbagai permasalahan, seringkali terdapat masalah dalam aspek struktural maupun teknis. Ketidaktepatan alokasi anggaran, rendahnya kualitas belanja publik, serta

---

<sup>2</sup> Sawir, Aljurida, dan Susilawaty, "Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Daerah", *Jurnal of Public Policy*, Vol 1 No 1 (2025) hal 1-16.

<sup>3</sup> Demung et al, Pengantar Akuntansi Sektor Publik: Teori dan Praktik Jambi, *PT. Sompedia Publishing Indonesia*, 2025.

## KEWENANGAN DPRD KOTA SURABAYA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN APBD TAHUN 2025

lemahnya pengawasan menjadi masalah yang kerap berulang.<sup>4</sup> Selain itu, pengawasan DPRD juga kerap dinilai belum sepenuhnya efektif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana DPRD Kota Surabaya telah melaksanakan kewenangannya secara optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025, serta bagaimana mekanisme dan strategi pengawasan yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dampaknya akan terasa pada mutu layanan publik dan keyakinan masyarakat kepada pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD menjadi bagian integral dari mekanisme *checks and balances* dalam tata kelola pemerintahan daerah. Selain terlibat dalam proses pembahasan dan pengesahan anggaran, DPRD juga bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan yang didanai oleh APBD.<sup>5</sup> Agar fungsi ini dapat dijalankan secara optimal, DPRD perlu didukung oleh kapasitas teknis yang memadai, akses terhadap data dan informasi anggaran, serta kerja sama strategis dengan lembaga pengawasan lainnya. Efektivitas pengawasan legislatif sangat ditentukan oleh kualitas sinergi antaraktor dalam sistem pemerintahan daerah.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD pada kenyataannya masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan SDM, lemahnya koordinasi dengan lembaga pengawasan eksternal, rendahnya partisipasi publik, serta ketergantungan pada informasi dari pihak eksekutif menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan. Praktik pengawasan DPRD kerap bersifat prosedural dan administratif, tanpa disertai analisis yang mendalam terhadap substansi program maupun dampaknya bagi masyarakat. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data kinerja dan lemahnya kapasitas analisis anggaran turut memperburuk kondisi tersebut. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara

---

<sup>4</sup> Situmorang, "Pengaruh Pengelolaan Anggaran Terhadap Efektivitas Kinerja Organisasi di Kantor Lurah Medan Sunggal. *Jurnal Ekonomi Revolutioner*, Vol 7, No 11 (2024), hal 193-199.

<sup>5</sup> Christiano et al, "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol 3 (5), 2023, hal 615-626.

desain kelembagaan DPRD sebagai pengawas anggaran publik dan pelaksanaan fungsi tersebut di lapangan. Kondisi lemahnya pengawasan anggaran juga tercermin dalam implementasi fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Surabaya. Meskipun daerah ini memiliki potensi pembangunan yang cukup besar, tantangan dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan, efektif, dan akuntabel masih nyata.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, pengawasan anggaran oleh DPRD menjadi isu penting yang membutuhkan kajian lebih dalam, terutama dalam konteks implementasi fungsi pengawasan secara riil di lapangan. Ketidakseimbangan antara kewenangan yang dimiliki dan kemampuan teknis yang tersedia menjadi salah satu penyebab belum optimalnya fungsi tersebut. Selain itu, dinamika politik lokal dan keterbatasan regulasi teknis seringkali turut memengaruhi jalannya proses pengawasan. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan DPRD secara menyeluruh sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan tersebut. Pendekatan kontekstual diperlukan guna mengidentifikasi persoalan yang khas di tiap daerah, termasuk Kota Surabaya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Surabaya terhadap pelaksanaan APBD. Fokus analisis diarahkan pada identifikasi hambatan kelembagaan, teknis, dan politis yang memengaruhi kinerja pengawasan. Penelitian ini juga berupaya merumuskan strategi optimalisasi fungsi pengawasan DPRD yang responsif terhadap dinamika lokal dan kebutuhan tata kelola keuangan yang lebih baik. Kajian kontekstual ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan pengawasan legislatif di tingkat daerah. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi kontribusi praktis dalam pembaruan sistem pengawasan anggaran secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena pengawasan yang kuat dari DPRD merupakan kunci bagi terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan memahami secara mendalam kewenangan DPRD Kota Surabaya dalam fungsi pengawasan terhadap APBD, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi kendala serta memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan peran DPRD dalam mengawal tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

# **KEWENANGAN DPRD KOTA SURABAYA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN APBD TAHUN 2025**

Dengan demikian, artikel ini akan mengkaji secara komprehensif kewenangan DPRD Kota Surabaya dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, baik dari segi landasan hukum, mekanisme pelaksanaan, maupun efektivitas pengawasannya terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana finansial pemerintah daerah setiap tahun yang legalitasnya diatur melalui peraturan daerah. APBD menjadi acuan utama sebagai aktivitas pendapatan dan belanja sepanjang tahun anggaran.<sup>6</sup> Proses penyusunan APBD yang melibatkan pemerintah daerah dan DPRD, harus mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dengan menekankan pada manajemen keuangan publik yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.<sup>7</sup>

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diawali dengan tahap perencanaan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).<sup>8</sup> Setelah melalui proses pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), rancangan APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Setiap tahapan penyusunan APBD dirancang untuk menjamin adanya partisipasi masyarakat serta transparansi informasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penerapan prinsip partisipatif ini bertujuan untuk memperkuat legitimasi kebijakan fiskal dan memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan publik.

---

<sup>6</sup> Manik, "Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah", *Locus Journal of Academic Literature Riview*, Vol 1, No 8 (2022), hal 407-414.

<sup>7</sup> Sudrajat, "Akuntabilitas dan Transparansi Publik: Bagaimana Pengaruh terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang", *Journal Education and Development*, Vol 9, No 4, 2021, hal 395-402.

<sup>8</sup> Arygabapa, Skripsi: Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di Kota Bukittingii Provinsi Sumatera Barat, (2023, Faculty of Government Management, IPDN).

Pelaksanaan APBD tidak semata-mata ditentukan oleh ketepatan dalam proses penyusunannya, melainkan juga oleh tingkat efektivitas pengawasan serta akuntabilitas pelaksanaannya.<sup>9</sup> Dalam hal ini, peran DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tidak terjadi penyalahgunaan, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, APBD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknokratis dalam perencanaan keuangan daerah, tetapi juga memiliki dimensi politik dan sosial yang signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

### **Fungsi DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah**

DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.<sup>10</sup> Fungsi ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.<sup>11</sup>

Fungsi pengawasan DPRD menjadi aspek krusial karena berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) antara legislatif dan eksekutif di tingkat daerah. Dalam perspektif teori politik pemerintahan, pengawasan legislatif merupakan bentuk akuntabilitas publik terhadap pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Fungsi pengawasan merupakan mekanisme kontrol politik untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan tidak menyimpang dari prinsip demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>12</sup>

### **Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan APBD**

---

<sup>9</sup> Andriwianti, Tesis: Optimalisasi Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang APBD Tahun 2020 dalam Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan Kota Yogyakarta pada Masa Pandemi Corona, (2020: Universitas Islam Indonesia).

<sup>10</sup> Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

<sup>12</sup> Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

# KEWENANGAN DPRD KOTA SURABAYA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN APBD TAHUN 2025

APBD adalah instrumen keuangan yang mencerminkan kebijakan publik daerah dalam suatu tahun anggaran. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui bersama DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>13</sup>

Fungsi pengawasan keuangan publik memiliki dua tujuan utama yakni, *Pertama*, memastikan bahwa keuangan negara digunakan secara efisien, *Kedua*, menjaga agar penggunaannya tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Namun, efektivitas fungsi ini sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan DPRD akses terhadap data keuangan daerah, dan sinergi dengan lembaga pengawasan eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Daerah.<sup>15</sup>

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang bermula pada data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>16</sup> Adapun alasan penulis menggunakan jenis penelitian tersebut adalah untuk mengetahui kewenangan DPRD Kota Surabaya dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD di Kota Surabaya. Selain itu, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fungsi dan peranan DPRD dalam pengawasan kebijakan penggunaan anggaran APBD di Kota Surabaya.<sup>17</sup> Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara kontekstual berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan, serta mengungkap makna di balik interaksi kelembagaan antara DPRD dan pihak eksekutif dalam proses pengelolaan anggaran daerah.

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

<sup>14</sup> Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 47.

<sup>15</sup> Gafar, Zarkasi, Hartati, "Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD dalam perspektif Peraturan Perundang-undangan", *Inoovative: Journal of Social Science Research*, Vol 4, No 3, 2024, 7187-7204.

<sup>16</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 52.

<sup>17</sup> Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm 6.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu anggota DPRD Kota Surabaya yang berasal dari Komisi Ekonomi dan Keuangan (Komisi B), anggota Badan Anggaran (Banggar), serta staf ahli di Sekretariat DPRD. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan posisi, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam proses pengawasan APBD. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis dokumen terhadap regulasi perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yang dilakukan dengan menelaah transkrip wawancara dan dokumen untuk mengidentifikasi pola, tema, serta keterkaitan antara pernyataan narasumber dan dinamika pengawasan anggaran. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari wawancara dengan dokumen resmi dan hasil observasi terhadap konteks lokal. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana DPRD menjalankan fungsi pengawasan anggaran, hambatan yang dihadapi, serta strategi optimalisasi yang dilakukan, khususnya dalam merespons tantangan pengelolaan keuangan daerah yang kompleks dan dinamis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Fungsi dan Peranan DPRD dalam pengawasan Penggunaan Anggaran APBD di Kota Surabaya**

Fungsi pengawasan DPRD secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dalam ketentuan tersebut, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.<sup>18</sup> Fungsi pengawasan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan peraturan daerah dan APBD berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, asas transparansi, serta akuntabilitas publik.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

<sup>19</sup> M. Yasin, "Fungsi Pengawasan DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 7 No. 2 (2019) hlm 115.

## KEWENANGAN DPRD KOTA SURABAYA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN APBD TAHUN 2025

Pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD merupakan salah satu fungsi utama DPRD, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan DPRD Kota Surabaya dalam konteks pengawasan APBD Tahun Anggaran 2025 mencakup pemantauan terhadap tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran. DPRD berhak meminta laporan pelaksanaan kegiatan dari perangkat daerah, memanggil pejabat eksekutif untuk memberikan klarifikasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap temuan-temuan dalam laporan keuangan.<sup>20</sup> Kewenangan ini menjadi bentuk kontrol politik terhadap pemerintah daerah agar pelaksanaan APBD sesuai dengan tujuan pembangunan dan aspirasi masyarakat.

Dalam konteks Kota Surabaya, pelaksanaan fungsi pengawasan menjadi krusial, terutama dalam memastikan bahwa anggaran daerah digunakan sesuai prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya DPRD selalu bergantung pada informasi dari pihak eksekutif menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan, sedangkan pihak eksekutif tidak memberikan data secara transparan pada pihak DPRD. Seorang anggota DPRD Kota Surabaya dari Komisi B yang membidangi keuangan dan pembangunan menyampaikan bahwa fungsi pengawasan sudah berjalan tetapi masih belum maksimal pada semua sektor. Ia menerangkan:

*“Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, kami kerap menghadapi keterbatasan data dari pihak eksekutif, tidak semua informasi disampaikan secara transparan, sehingga kami perlu melakukan pendalaman lebih lanjut melalui rapat kerja tambahan atau kunjungan langsung ke lapangan. Sebagai contoh, dalam pembahasan anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur 2025, kami menemukan adanya perbedaan signifikan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan”.* (Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2025/ 10:56 WIB).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DPRD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan di atas kertas, tetapi juga terlibat langsung dalam pengecekan lapangan dan memberikan rekomendasi terhadap proyek-proyek yang bermasalah. Fakta ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal DPRD berdampak langsung

---

<sup>20</sup> B. Pratikno, *Relasi Eksekutif dan Legislatif di Daerah: Dinamika Politik Anggaran*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018), hlm 102.

terhadap kegagalan dalam mencegah penyimpangan anggaran yang merugikan keuangan daerah.

Secara umum, pelaksanaan fungsi dan peranan DPRD Kota Surabaya dalam pengawasan penggunaan APBD telah berjalan melalui mekanisme-mekanisme yang diatur dalam regulasi. Akan tetapi, efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti keterbatasan informasi, rendahnya partisipasi publik, serta belum optimalnya sinergi dengan lembaga pengawasan eksternal seperti BPK dan Inspektorat. Meski terdapat contoh pengawasan yang berhasil, seperti tindak lanjut proyek yang menyimpang, secara keseluruhan masih dibutuhkan perbaikan menyeluruh agar pengawasan DPRD mampu benar-benar mencegah penyimpangan dan menjamin anggaran digunakan secara akuntabel dan tepat sasaran.<sup>21</sup>

### **Strategi DPRD dalam Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan Penggunaan Anggaran di Kota Surabaya**

Tantangan terbesar yang dihadapi DPRD Kota Surabaya dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD 2025 adalah keterbatasan informasi dan transparansi dari pihak eksekutif, serta kurangnya kapasitas teknis anggota DPRD dalam memahami aspek teknokratis pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, budaya birokrasi yang masih tertutup dan belum sepenuhnya mengedepankan akuntabilitas publik turut menjadi hambatan.<sup>22</sup>

Dalam beberapa kasus, DPRD juga menghadapi kendala dalam menindaklanjuti temuan atau rekomendasi hasil pengawasan. Mekanisme tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau hasil rapat pengawasan sering kali tidak memiliki daya paksa yang kuat, sehingga rekomendasi DPRD terkadang tidak ditindaklanjuti dengan optimal oleh pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan fungsi pengawasan menjadi formalitas tanpa menghasilkan perbaikan substantif terhadap tata kelola anggaran daerah.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> E. Pramono, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peran DPRD", *Jurnal Transparansi*, Vol. 3 No. 1 (2020), hlm 91.

<sup>22</sup> Rasyid, Ryaas. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm. 112.

<sup>23</sup> Widodo, Joko. "Evaluasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, Vol. 10 No. 1 (2023), hlm. 45

## KEWENANGAN DPRD KOTA SURABAYA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN APBD TAHUN 2025

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan APBD, DPRD Kota Surabaya telah berupaya merumuskan dan menerapkan sejumlah strategi. Strategi ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencakup pendekatan yang bersifat partisipatif dan kolaboratif antara legislatif, eksekutif, serta masyarakat. Seorang anggota DPRD dari Badan Anggaran (Banggar) menjelaskan bahwa salah satu strategi utama yang kini mulai diterapkan adalah penguatan kapasitas internal DPRD. Ia menyampaikan:

*“Selama ini, salah satu tantangan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah kurangnya pemahaman teknis terkait dokumen anggaran, seperti RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan DPA. Untuk itu, kami mendorong peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis secara berkala dan pendampingan dari tenaga ahli. Selain itu, kami juga mulai memanfaatkan sistem informasi berbasis digital yang dikembangkan pemerintah daerah, seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Dengan sistem ini, kami dapat memantau progres penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan secara real time, meskipun masih perlu penyempurnaan.”* (Wawancara pada tanggal 9 Oktober 2025/10:56 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas teknis dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi strategi kunci dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman substansi anggaran, tetapi juga memungkinkan anggota DPRD melakukan kontrol secara lebih aktual dan akurat. Strategi lainnya adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah melalui peningkatan intensitas rapat kerja serta penelusuran data yang lebih mendalam sebelum menyetujui dokumen anggaran. DPRD juga berusaha memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, misalnya dengan membuka ruang aspirasi atau menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan program.

Jika ditinjau dari perspektif *good governance*, strategi tersebut mendukung prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi. Hal ini berarti efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh kapasitas lembaga pengawas, keterbukaan informasi, serta kualitas koordinasi antaraktor dalam pemerintahan daerah.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Djasuli, M. & Risqillah, N. “Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,” *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 7 No. 2 (2025), hlm. 39.

Untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Surabaya, beberapa langkah strategis perlu dilakukan, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui pelatihan dan pendampingan terkait pengelolaan keuangan daerah dan analisis kebijakan publik.
2. Penguatan sistem informasi keuangan daerah agar DPRD memiliki akses real-time terhadap data pelaksanaan anggaran dan progres kegiatan pembangunan.
3. Kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga pengawas independen seperti LSM atau akademisi dalam melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan APBD.
4. Mendorong keterbukaan informasi publik melalui publikasi rutin laporan keuangan dan kegiatan pengawasan di media resmi DPRD serta portal informasi daerah.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi DPRD sebagai lembaga representatif rakyat yang mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, profesional, dan berintegritas.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

DPRD Kota Surabaya memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan landasan hukum, DPRD memiliki kewenangan penuh untuk menilai, mengawasi, dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan anggaran daerah. Namun, dalam praktiknya, efektivitas fungsi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya transparansi data keuangan dari eksekutif, serta lemahnya tindak lanjut atas hasil pengawasan.

Secara umum, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Surabaya sudah berjalan sesuai mekanisme formal, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam mendorong peningkatan kinerja keuangan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan DPRD, perbaikan sistem informasi anggaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama untuk mewujudkan fungsi pengawasan yang lebih efektif dan berdaya guna.

# KEWENANGAN DPRD KOTA SURABAYA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN APBD TAHUN 2025

Dengan demikian, strategi optimalisasi yang dijalankan DPRD menunjukkan adanya komitmen terhadap pengawasan yang tidak hanya reaktif terhadap masalah, tetapi juga preventif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, informasi yang diperoleh melalui wawancara mencerminkan bahwa efektivitas pengawasan membutuhkan dukungan sistem yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, serta kolaborasi aktif dengan seluruh pemangku kepentingan pengelolaan keuangan daerah.

## Saran

1. Pemerintah Kota Surabaya perlu meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik terkait pelaksanaan APBD agar DPRD dapat menjalankan pengawasan dengan data yang akurat dan mutakhir.
2. DPRD Kota Surabaya perlu memperkuat kompetensi teknis anggota melalui pelatihan analisis keuangan, kebijakan publik, serta tata kelola pemerintahan daerah agar dapat menilai kinerja pemerintah secara objektif dan profesional.
3. Kolaborasi antara DPRD, BPK, dan masyarakat sipil perlu dioptimalkan untuk menciptakan sistem pengawasan yang partisipatif dan mencegah terjadinya penyimpangan anggaran.
4. Evaluasi berkala terhadap hasil pengawasan harus dilakukan dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas, sehingga rekomendasi DPRD benar-benar diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
5. Pemanfaatan teknologi informasi seperti *e-budgeting* dan *e-monitoring* perlu dimaksimalkan agar proses pengawasan menjadi lebih transparan, cepat, dan akuntabel.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Demung, I. W., Judujanto, L., Amrih, M., & Abriani, A. (2025). *Pengantar Akuntansi Sektor Publik: Teori dan Praktik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).
- Rasyid, Ryaas. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Jakarta: Gramedia, 2018).

- Siagian, S.P. (2008). *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Soekanto, S dan Mamudji, S, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

## **Jurnal**

- Adriwianti, A. G. (2020). Optimalisasi Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang APBD Tahun 2020 Dalam Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan Kota Yogyakarta pada Masa Pandemi Corona [Thesis]. Fakultas Hukum: Universitas Islam Indonesia.
- Arygabapa, A. (2023). *Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, IPDN).
- B. Pratikno, *Relasi Eksekutif dan Legislatif di Daerah: Dinamika Politik Anggaran*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018), hlm. 90-102.
- Christianto, I., Wamafma, F., & Suryana, A. (2023). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(5), 615–626.
- Djasuli, M. & Risqillah, N. “Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,” *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 7 No. 2 (2025).
- E. Pramono, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peran DPRD*, *Jurnal Transparansi*, Vol. 3 No. 1 (2020).
- Gafar, A., Zarkasi, A., & Hartati, H. (2024). *Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan. Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 7187-7204.
- M. Yasin, (2019) *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 7(2) 111-119.
- Sudrajat, A. R. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Publik: Bagaimana Pengaruh terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang. *Journal Education and Development*, 9(4), 395–402.

## **KEWENANGAN DPRD KOTA SURABAYA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN APBD TAHUN 2025**

- Sawir, M., Aljurida, A. M. A., & Susilawaty. (2025). Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Daerah. *Journal of Public Policy*, 1(1), 1–16.
- Situmorang, R. Z. (2024). Pengaruh Pengelolaan Anggaran terhadap Efektivitas Kinerja Organisasi di Kantor Lurah Medan Sunggal. *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, 7(11), 193–199.
- Sudrajat, A. R. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Publik: Bagaimana Pengaruh terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang. *Journal Education and Development*, 9(4), 395–402.
- Suwanda, Dadang, dan Akmal Malik Piliang, Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif, ed. oleh Agus Suharyono, Pertama, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2016.
- Widodo, Joko. “Evaluasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, Vol. 10 No. 1 (2023).

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia (2003).
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia (2014).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.